

SKRIPSI

**PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA
DALAM ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI**



Diajukan oleh:

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA

NIM. 2210211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

**PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA
DALAM ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI**



Diajukan oleh:

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA

NIM. 2210211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA

NIM. 2210211220168

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA DALAM ACARA
PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI**

Diajukan oleh

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA
NIM. 2210211220168

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juni 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA DALAM
ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI

Diajukan oleh

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA
NIM. 2210211220168

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 307/UNB.1.11/SP/2026
Tanggal :

01 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 695/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 03 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kheisya Tiara Amalia Aneba

NIM : 2210211220168

Tempat/tanggal Lahir : Tanah Laut, 07 Agustus 2004

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA DALAM ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Kheisya Tiara Amalia Aneba

MOTTO

Don't know where to go but keep walking, even if it's dark right now navigate through it like wandering.

(Tomorrow X Together)

Berlari mengejar mimpi dengan yakin tanpa ragu atau sesal, meski rintangan menghadang jalan namun kita akan melaluinya

(BNK48)

Masa depan yang samar dan tidak pasti tapi tidak seburuk dugaan, meski pandangan masih kabur kita akan tetap mencarinya.

(CGM48)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas segala puji bagi Allah SWT karena atas Rahmat-Nya lah, skripsi sederhana ini bisa terselesaikan dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Papah dan Mama,

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan kepercayaan kepada penulis selama ini. Terima kasih untuk segalanya baik secara moral dan materi yang selama ini selalu diberikan.

Nenek saya, Ainun Fitriah

Skripsi ini dipersembahkan untuk nenek oma yang selalu penulis rindukan, meskipun tidak bisa melihat penulis menjadi seorang sarjana tapi penulis percaya nenek masih memberikan dukungannya dari atas sana. Terima kasih selalu memberikan yang terbaik dari Kheisyia kecil.

Diri sendiri

Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri yang sudah bertahan hingga sekarang meskipun banyak rintangan dan menjadi sebuah simbol bahwa penulis mampu melawan segala rasa takut dan yakin dengan diri sendiri.



RINGKASAN

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA, Mei 2026, **PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA DALAM ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI**. Skripsi, program sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Dosen pembimbing: Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral bagi masyarakat namun pelaksanaannya di Kota Pelaihari, sering kali memanfaatkan jalan raya sebagai tempat untuk menggelar acara tersebut yang secara faktual mengganggu fungsi utama jalan sebagai infrastruktur transportasi vital. Di Kota Pelaihari secara yuridis, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat yang telah mengatur bahwa penggunaan jalan di luar fungsinya wajib mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang berwenang. Namun, terdapat kesenjangan hukum antara peraturan yang ada dengan praktik di lapangan, di mana penutupan jalan sering terjadi tanpa legalitas resmi akibat masyarakat yang masih awam dan kurangnya informasi mengenai prosedur perizinan.

Kondisi ini diperparah oleh adanya fakta bahwa Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025 belum didukung oleh Peraturan Bupati sebagai panduan operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan implementasi perihal perizinan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan pemberian izin serta implementasi prosedur yang diterapkan oleh instansi terkait berdasarkan mandat peraturan daerah tersebut.

KHEISYA TIARA AMALIA ANEBA, Mei 2026, **PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN RAYA DALAM ACARA PERNIKAHAN DI KOTA PELAIHARI**. Skripsi, program sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Dosen pembimbing: Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Fenomena penggunaan jalan raya untuk penyelenggaraan acara pernikahan di Kota Pelaihari telah menciptakan benturan kepentingan antara hak masyarakat dalam merayakan tradisi sakral dengan hak publik atas aksesibilitas jalan yang aman dan lancar. Meskipun secara yuridis di Kota Pelaihari, penutupan jalan wajib mendapatkan legalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025, realita di lapangan menunjukkan bahwa prosedur perizinan tersebut sering kali terabaikan oleh kebiasaan sosial yang telah mengakar. Kondisi ini diperumit berbagai faktor dalam regulasi yang ada dan belum ditopang oleh Peraturan Bupati, dan serta lemahnya efektivitas fungsi pengawasan oleh instansi berwenang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan berfokus pada dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan selama ini masih tidak bisa berjalan secara optimal dan oleh karena itu, diperlukan penataan kembali regulasi melalui aturan pelaksana yang lebih spesifik dan transparan agar ketertiban lalu lintas di Kota Pelaihari dapat terwujud tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial masyarakat.

Kata Kunci: Perizinan, Jalan Raya, Pernikahan, Peraturan Daerah, Kota Pelaihari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil' alamin

Puji Syukur atas kehadiran Allah, SWT. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat Islam baik di dunia dan akhirat. Dan atas Rahmat dari Allah SWT kepada penulis juga penulisan skripsi ini sudah berada di tahap akhir.

Penulis dengan kerendahan hati sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan secara baik jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang berkenan selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;

4. Yang terhormat Ibu **Hj. Nurunnisa, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingan serta dukungan selama penulis berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang selama ini tanpa lelah selalu memberikan ilmu dan cara berpandang baru kepada penulis;
6. **Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi;
7. Kedua orang tua penulis, **Eka Prasetya Aneba** dan **Umi Herlia Ningsih** yang telah memberikan doa dan kepercayaan kepada penulis;
8. Kedua adik penulis, **Kheyra Zhafira Putri Aneba** dan **Keanu Yamadipati Aneba** yang selalu memberikan penulis tawa dan sakit kepala;
9. Nenek oma, **Ainun Fitriah** yang menjadi salah satu alasan penulis untuk mendapatkan gelar ini;
10. Kepada Dokter Psikiater penulis, **Dr. Arif Prasetyo, Sp. KJ** yang selalu memberikan dukungan professional, bantuan kepada penulis untuk tetap semangat hingga titik ini;
11. Sahabat-sahabat hebat penulis dari **KL Fams: Miranda Azzahra, Khotijaturrahmah, Saffana Zukhruf Lahihzah, Nadya Putri Ahlina** yang selalu menemani dan selalu menghibur penulis disaat sedang merasa sedih.

12. Sahabat hebat penulis, **Dhea Zeinita, Muthia Zahra, Ariani Dewi Astuti, Ariana Putri Indriani** tanpa dukungan kalian juga penulis tidak akan sampai disini;
13. Lima bintang kesayangan penulis, **TXT: Choi Yeonjun, Choi Soobin, Choi Beomgyu, Kang Taehyun dan Hueningkai** selaku grup favorit penulis yang selalu memberikan semangat untuk selalu bertahan serta memberikan kebahagiaan kepada penulis lewat lagu-lagunya. Terima kasih menemani penulis selama 4 tahun;
14. Aktor favorit penulis **Build Jakapan Puttha, GMM Artist beserta para maskotnya** yang juga menjadi salah satu penghibur dan pelipur lara penulis selama masa skripsi;
15. Grup favorit penulis juga **LYKN dan JASPER** yang juga menjadi penambah mood untuk penulis;
16. **Diri sendiri** yang selalu bertahan dan tidak menyerah hingga saat ini;
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti selama penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan kita semua kesehatan, kebaikan di dunia dan akhirat, penulis juga berharap kalian semua selalu merasakan kebahagiaan di dalam hidup.

Dengan kerendahan hati juga penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya dan ketidakkesempurnaan namun penulis juga berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas di masa depan.

Banjarmasin, Mei 2026



Kheisya Tiara Amalia Aneba

NIM. 2210211220168

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VII
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
RINGKASAN	X
ABSTRAK	XI
UCAPAN TERIMA KASIH	XII
DAFTAR ISI	XVI
PERATURAN UNDANG-UNDANG	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perizinan	12
B. Jalan Raya	15
C. Pernikahan	17
D. Teori Kepastian Hukum	18

E. Teori Efektivitas Hukum	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Lokasi Penelitian	23
E. Variabel Penelitian.....	23
F. Jenis dan Sumber Data	24
G. Teknik Pengambilan data.....	26
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	28
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	28
J. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Jalan Raya untuk Acara Pernikahan di Kota Pelayari.....	30
B. Implementasi Prosedur Yang Diterapkan Oleh Pihak Pemberi Izin Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Umum Serta Perlindungan Masyarakat	36
BAB V PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	51
RIWAYAT HIDUP	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat.

